

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, SIKAP, KESADARAN, PENGETAHUAN
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI SEKTOR UMKM PADA KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Penulisan Skripsi Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Prodi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri



OLEH :

**NADILA APRILIA YUSTIKA
NPM : 19.1.02.01.0025**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
2023**

Skripsi oleh :
NADILA APRILIA YUSTIKA
NPM : 19.1.02.01.0025

Judul :

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, SIKAP, KESADARAN, PENGETAHUAN
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI SEKTOR UMKM PADA KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

Telah disetujui untuk dilanjutkan Kepada
Panitian Ujian Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusantara PGRI Kediri


Tanggal: 6 Juli 2023

Dosen Pembimbing I



Diah Nurdiwaty, M.SA
NIDN. 0728067201

Dosen Pembimbing II



Andy Kurniawan, M.Ak
NIDN. 0719128604

Skripsi oleh :
NADILA APRILIA YUSTIKA
NPM : 19.1.02.01.0025

Judul :

**PENGARUH INSENTIF PAJAK, SIKAP, KESADARAN, PENGETAHUAN
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI SEKTOR UMKM PADA KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri
Pada tanggal: 18 Juli 2023

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Dyah Nurdiwaty, M.SA.
2. Penguji I : Dr. Amin Tohari, M.Si.
3. Penguji II : Andy Kurniawan, M.Ak.



Menzetahui,
Dekan FEB,

Dr. Subandyo, M.M.
NIDN: 0717066601

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Nadila Aprilia Yustika
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung, 27 April 2001
NPM : 19.1.02.01.0025
Fak : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi lain dan dengan sepengetahuan saya tidak terdapat karya tulis maupun pendapat yang telah diterbitkan oleh orang lain, yang kecuali dengan sengaja dan telah tertulis dalam penelitian ini yang telah disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 18 Juli 2023



NADILA APRILIA YUSTIKA

NPM. 19.1.02.01.0025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri
Banggalah terhadap raga yang sudah bertahan sejauh ini
Banggalah pada jiwa yang telah kuat sampai hari ini
Tetap bertahan, entah itu hidup atau mati
~nay

“Kita bisa selama masih ada rumah untuk pulang dan memulai segalanya”
-Selaras, Kunto Aji & Nadin Amizah

Karya ini ku persembahkan untuk;
Semua orang yang telah mendoakanku

Abstrak

Nadila Aprilia Yustika: Pengaruh Insentif Pajak, Sikap, Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung

Kata kunci: insentif pajak, sikap, kesadaran, pengetahuan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak

Penelitian ini di latar belakang bahwa penerimaan pajak pada sektor UMKM perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan jumlah pendapatan pajak negara. Pemerintah perlu membuat stimulus agar wajib pajak UMKM mampu mematuhi kewajiban perpajakannya. Dengan di berlakukannya peraturan pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, sikap, kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM pada Kabupaten Tulungagung. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal. Populasi pada penelitian ini adalah 9.088 pelaku UMKM yang telah terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung. Penentuan sampel dengan metode *simple random sampling* dan setelah di hitung dengan rumus *slovin* adalah sebanyak 100 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Instrumen penelitiannya menggunakan kuesioner dengan skala *likert*. Dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini bahwa insentif pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sikap, kesadaran dan sanksi perpajakn secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan-Nya tugas penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak, Sikap, Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung” dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun guna untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. Zainal Afandi, S.Pd. M.Pd selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri yang selalu memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa.
2. Dr. Subagyo, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.
3. Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri
4. Diah Nurdiwaty, M.SA., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Andy Kurniawan, M.Ak., selaku selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Diriku sendiri yang telah berjuang dan berhasil melewati perjalanan yang panjang nan melelahkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua dan seluruh anggota keluarga yang telah memberikan do’a restu dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Prodi Akuntansi Angkatan 19.
9. Lagu Kunto Aji “Pilu Membiru” dan lagu Kunto Aji & Nadin Amizah “Selaras” yang selalu menjadi lagu penguat ketika jatuh.

10. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu untuk terselesaikannya proposal penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan kritik dan saran-saran yang membangun, dari berbagai pihak sangat diharapkan. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi dunia pendidikan dan masyarakat.

Kediri, 18 Juli 2023

NADILA APRILIA YUSTIKA

NPM. 19.1.02.01.0025

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENYETUJUAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN..... | iiii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| Abstrak | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 11 |
| C. Pembatasan Masalah | 12 |
| D. Rumusan Masalah | 12 |
| E. Tujuan Penelitian | 13 |
| F. Manfaat Penelitian | 14 |
| BAB II..... | 16 |
| KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS | 16 |
| A. Kajian Teori | 16 |
| 1. Pajak | 16 |
| 2. Wajib Pajak | 18 |
| 3. Insentif Pajak | 24 |
| 4. Sikap Wajib Pajak | 26 |

| | |
|--|----|
| 5. Kesadaran Wajib Pajak..... | 27 |
| 6. Pengetahuan Wajib Pajak..... | 29 |
| 7. Sanksi Perpajakan..... | 30 |
| 8. Kepatuhan Wajib Pajak..... | 31 |
| B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu..... | 33 |
| C. Kerangka Berpikir..... | 39 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 42 |
| E. Hipotesis..... | 43 |
| BAB III..... | 44 |
| METODOLOGI PENELITIAN..... | 44 |
| A. Variabel Penelitian..... | 44 |
| 1. Identifikasi Variabel Penelitian..... | 44 |
| 2. Definisi Operasional Variabel..... | 45 |
| B. Pendekatan dan Teknik Penelitian..... | 47 |
| 1. Pendekatan Penelitian..... | 47 |
| 2. Teknik Penelitian..... | 47 |
| C. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 48 |
| 1. Tempat Penelitian..... | 48 |
| 2. Waktu Penelitian..... | 48 |
| D. Populasi dan Sampel..... | 48 |
| 1. Populasi..... | 48 |
| 2. Sampel..... | 49 |
| E. Instrumen Penelitian..... | 50 |
| 1. Instrumen Penelitian..... | 50 |
| 2. Uji Instrumen..... | 52 |
| F. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data..... | 54 |
| 1. Sumber Data..... | 54 |
| 2. Teknik Pengumpulan Data..... | 55 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 55 |
| 1. Uji Asumsi Klasik..... | 56 |
| 2. Analisis Regresi Linier Berganda..... | 57 |
| 3. Uji Hipotesis..... | 58 |

| | |
|--|----|
| BAB IV | 60 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 60 |
| A. Gambaran Umum dan Subjek Penelitian | 60 |
| B. Deskripsi Data Variabel | 63 |
| 1. Diskripsi Data Variabel Bebas | 63 |
| 2. Deskripsi Data Variabel Terikat | 72 |
| C. Analisis Data | 74 |
| 1. Hasil Uji Asumsi Klasik | 74 |
| 2. Hasil Analisis Linier Berganda | 80 |
| 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) | 82 |
| D. Pengujian Hipotesis | 83 |
| 1. Uji t (Uji Parsial) | 83 |
| E. Pembahasan | 85 |
| 1. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung. | 85 |
| 2. Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung. | 86 |
| 3. Pengaruh Kesadaran Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung. | 87 |
| 4. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung | 88 |
| 5. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung. | 89 |
| BAB V | 91 |
| SIMPULAN DAN SARAN | 91 |
| A. Simpulan | 91 |
| B. Saran | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA | 94 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Hasil penelitian Terdahulu | 36 |
| Tabel 3.1 Variabel Penelitian, Defini Operasional dan Indikator Penelitian..... | 45 |
| Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian..... | 51 |
| Tabel 3.3 Hasil Uji Validasi..... | 52 |
| Tabel 3.4 Hasil Uji Reabilitas..... | 54 |
| Tabel 4.1 Frekuensi Variabel Pengendalian Internal..... | 64 |
| Tabel 4.2 Frekuensi Variabel Sikap..... | 66 |
| Tabel 4.3 Frekuensi Variabel Kesadaran..... | 67 |
| Tabel 4.4 Frekuensi Variabel Pengetahuan..... | 69 |
| Tabel 4.5 Frekuensi Variabel Sanksi Perpajakan..... | 71 |
| Tabel 4.6 Frekuensi Variabel Kepatuhan WPOP Sektor UMKM..... | 73 |
| Tabel 4.7 Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> | 75 |
| Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas..... | 78 |
| Tabel 4.9 <i>Coeficient</i> | 80 |
| Tabel 4.10 Koefisien Determinan..... | 83 |
| Tabel 4.11 Hasil Uji T (Parsial)..... | 84 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Grafik Realisasi Pendapatan Negara Indonesia | 2 |
| Gambar 1.2 Grafik Rasio Kepatuhan Pelaporan Pajak..... | 4 |
| Gambar 2.2 Kerangka Konseptual | 42 |
| Gambar 4.1 Grafik Histogram..... | 76 |
| Gambar 4.2 Normal <i>Probability Plot</i> | 77 |
| Gambar 4.3 Grafik Scatterplot | 78 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian | 99 |
| Lampiran 2 Instrumen Penelitian | 100 |
| Lampiran 3 Tabulasi Data Hasil Penelitian | 105 |
| Lampiran 4 Hasil Output SPSS Versi 27 | 110 |
| Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian | 125 |

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan berbagai sumber kekayaan alam yang melimpah yang dapat dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan, sehingga dapat menambah potensi sebagai negara maju. Akan tetapi dengan adanya musibah pandemi yang terjadi pada seluruh dunia mengakibatkan adanya perubahan dari berbagai aspek dengan sangat pesat yang terjadi pada seluruh dunia sehingga menuntut sebuah negara harus melakukan penyesuaian dengan perubahan tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak adanya covid 19 pada sektor perekonomian. Kesenjangan perubahan perekonomian global yang sangat cepat tersebut menyebabkan keadaan ekonomi dunia yang tidak stabil. Mengakibatkan hampir seluruh sektor perusahaan terdampak dan mengalami pengurangan karyawan, pengurangan pendapatan bahkan banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar. Memburuknya kondisi perusahaan juga berdampak terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan menurunnya penerimaan pajak terhadap negara.

Pendapatan pada sektor pajak sangat berkontribusi besar dalam negara juga mengalami penurunan pada saat pandemi covid 19. Pada tahun 2020 realisasi belanja negara pada APBN mencapai Rp1.647,7 T atau sebesar 96,9% yang berasal dari anggaran pendapatan APBN TA 2020.

Pendapatan tersebut turun 15,9% dibandingkan dengan pendapatan sebelum covid 19 pada tahun 2019.(Mulyani, 2021).

Seperti yang telah kita ketahui bahwa pendapatan yang ada di Indonesia berasal dari sektor internal dan sektor eksternal. Pendapatan pada sektor internal diperoleh dari hasil pungutan pajak yang dilakukan oleh negara sedangkan pendapatan eksternal diperoleh negara dari pinjaman asing. Perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah memberikan peranan penting dalam pembangunan negara.



Katadata.co.id

databoks

Sumber :databoks 2022

Gambar 1.1

Grafik Realisasi Pendapatan Negara Indonesia

(Oktober 2021 – Oktober 2022)


Sri Mulyani menyampaikan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan APBN mengalami defisit sebesar Rp 169,5 T per Oktober 2022, dengan

demikian realisasi pendapatan dapat mengalami pertumbuhan sebesar 44,5% secara tahunan. Pendapatan negara pada Oktober 2022 adalah sebesar Rp 2.181,6 T meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.704,5 T angka tersebut menunjukkan pertumbuhan 47% dari Rp 1.159,6 T penerimaan pajak pada Oktober 2021(Annur, 2022).

Peran pajak sebagai sumber penerimaan negara sangatlah penting, oleh sebab itu pemerintah harus memaksimalkan sumber pendapatan sektor pajak untuk negara. Salah satu peran negara untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan menerapkan *self assessment system* sebagai system pemungutan pajak pengganti *official assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kebebasan, tanggung jawab atau wewenang untuk menghitung, melaporkan dan membayar besaran pajak yang wajib dibayarkan. Sistem tersebut menuntut wajib pajak untuk berperan aktif untuk membayarkan pajak untuk negara yang diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara. Meskipun pajak sebagai sumber penerimaan yang paling besar, pada kenyataannya di Indonesia pemungutan pajak masih sangat sulit. Hal tersebut terjadi karena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak kepada negara, menghindari tagihan pajak yang telah ditetapkan oleh negara dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pajak. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih

sangat rendah, sehingga perlu adanya motivasi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak.

Berikut merupakan grafik yang menunjukkan grafik rasio kepatuhan pelaporan pajak :



Sumber : databoks 2022

Gambar 1.2

Grafik Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak (2017-2021)

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun berjalan, pada tahun 2017 memiliki rasio kepatuhan 72,58%, pada 2018 terdapat penurunan menjadi 71,1% dari 17,65 wajib pajak hanya terdapat 12,55 wajib pajak yang membayar pajak. Akan tetapi, rasio tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2020 rasio kepatuhan kembali naik menjadi 84,07% (Dihni, 2022). Berdasarkan data Dirjen Kemenkeu per 30 April 2022 terdapat 67,18% dari 19 juta wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan (Khairizka, 2022). Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban pajaknya masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajak dapat menimbulkan adanya perlawanan atau menghindari pajak baik dengan legal akan tetapi tidak melanggar undang undang (*tax avoidance*) maupun ilegal dengan melanggar undang-undang yang ada (*tax evasion*). Kesadaran tersebut akan muncul apabila adanya sudut pandang positif dari masyarakat terhadap pajak. Sehingga diperlukan adanya edukasi terhadap masyarakat untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan.

Di Indonesia ada berbagai macam sumber penerimaan yang berasal dari sektor pajak yang berperan membantu sumber penerimaan pajak diantaranya adalah pajak yang berasal dari UMKM. Pada tahun 2019 Dirjen Pajak Kemenkeu mencatat bahwa terdapat 2,31 juta wajib pajak yang diantaranya mencakup wajib pajak orang pribadi sebesar 2,05 juta dan UMKM sebanyak 257.000 perusahaan yang telah melaporkan pajak kepada pemerintah. Peran keberadaan UMKM sangat penting di Indonesia karena pada tahun 2018 UMKM mampu berkontribusi sebesar 61,41% terhadap produk domestik bruto (PDB), dapat menyerap 97% tenaga kerja dan menyediakan 99% dari total penyedia lapangan pekerjaan. Akan tetapi, dengan adanya pandemi covid 19 pemerintah mengungkapkan bahwa UMKM sebagai usaha yang paling terdampak dan mengalami penurunan permintaan domestik bruto sekitar 30,5%. Hal tersebut diungkapkan oleh Suminto selaku Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional bahwa sebanyak 48,6% sektor UMKM yang tutup

dan banyak UMKM yang melakukan PHK sehingga menyebabkan menurunnya jumlah pendapatan masyarakat yang ikut menurun saat covid 19 (Habibah, 2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet kurang dari Rp 500 juta dikenakan pajak 0% dan bagi UMKM dengan omzet diatas Rp 500 juta dikenakan pajak sebesar 0,5% sesuai dengan perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) dalam UU Harmonisasi Perpajakan wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu pada PP 23/2018 (DDTCNews, 2022). Pemerintah sebagai pemangku kebijakan menggunakan berbagai alternatif untuk membantu menstabilkan perekonomian agar tidak terpuruk dan mengurangi dampak yang terjadi akibat covid 19. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian merupakan kebijakan pada bidang perpajakan dengan memberikan insentif pajak bagi pelaku UMKM dengan tujuan meringankan beban pajak pelaku UMKM sehingga dapat tetap produktif dalam pengoperasian usaha sehingga dapat mengurangi potensi kerugian usaha yang semakin besar. Insentif pajak pada pelaku usaha yang terdampak covid-19 ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19 (PMK 9, 2021).

Pemerintah melakukan sosialisasi kebijakan insentif bagi pelaku usaha melalui *online* karena pemberlakuan PPKM yang berlaku di seluruh daerah di Indonesia. Hal tersebut berpengaruh terhadap kurang

maksimalnya informasi terhadap masyarakat mengenai insentif pajak karena masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan adanya insentif tersebut sehingga menyebabkan penerapan insentif pajak kurang maksimal (Fatimah, 2020). Pada akhir tahun penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) juga sangat tinggi saat pandemi covid-19 dimana surat tersebut merupakan surat yang dikeluarkan KPP mengenai permintaan pertanggungjawaban atas informasi pemenuhan kewajiban pajak yang sesuai dengan undang-undang. Bila SP2DK tersebut dibuat maka dapat diartikan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajibannya karena masih adanya kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Santoso & Handoyo, 2020).

Pemanfaatan insentif yang kurang optimal dan belum dapat meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak dapat dipicu oleh berbagai hal. Sosialisasi peraturan insentif pajak yang kurang maksimal karena terjadinya PPKM, kurangnya inisiatif dari wajib pajak untuk mencari informasi dan penurunan pendapatan pelaku UMKM yang menjadi kurang maksimalnya pemanfaatan insentif pajak yang berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Karena tujuan dari pemberian insentif pajak itu sendiri merupakan memberikan keringanan kepada wajib pajak pada masa pandemi agar patuh melaporkan pajaknya untuk membantu pemulihan perekonomian dari sektor perpajakan.

Cara menyikapi berbagai bentuk kebijakan perpajakan oleh wajib pajak juga sangat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Setiap

pembaharuan kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki pandangan negatif dan positif dari wajib pajak. Seperti halnya system pelaporan pajak yang dilakukan secara eletronik (*E-Filling*) apabila mudah untuk digunakan oleh wajib pajak maka dapat membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Apabila semakin positif sikap wajib pajak terhadap sistem yang diterapkan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat (Ramdhani et al., 2022).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, mengakui dan menaati semua ketentuan yang ada pada perpajakan dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan. Pada tahun 2020 rasio kepatuhan wajib pajak meningkat pada angka 78%, akan tetapi jumlah wajib pajak yang taat melaporkan pajak hanya 17,76 juta dari total 19,01 juta wajib pajak yang dapat diartikan bahwa masih terdapat 5 juta wajib pajak yang belum melaporkan pajak (Sembiring, 2021). Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak yang digunakan sebagai penyokong perekonomian di Indonesia. Karena sebuah negara dapat menjadi negara maju apabila tingkat kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajaknya juga tinggi (Dewi, 2019). Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran diri sebagai warga negara

Indonesia dimana memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tanpa adanya paksaan.

Pengetahuan masyarakat terhadap perpajakan juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Karena tidak semua wajib pajak dapat memiliki pengetahuan perpajakan yang sama. Pada kenyataannya masih adanya wajib pajak yang belum memahami dengan benar tata cara pelaporan SPT Tahunan dan belum sepenuhnya paham dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Pengetahuan perpajakan yang dilatar belakangi oleh pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak menjamin kepatuhan wajib pajak untuk patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan (Fitrianingsih et al., 2018). Sosialisasi pengetahuan perpajakan yang rendah dapat menyebabkan kesalahan pahaman pengertian informasi perpajakan yang ada pada masyarakat, sehingga membuat masyarakat enggan berperan dan berkontribusi sebagai wajib pajak yang patuh.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak diperlukan adanya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran sanksi seperti melakukan kesalahan saat melaporkan SPT Tahunan dengan memalsukan asset bersih yang dimiliki dan memalsukan faktur yang tidak sesuai dengan jumlah transaksi dapat menimbulkan berkurangnya besaran pendapatan pajak yang seharusnya di terima oleh negara. Badan usaha atau wajib pajak yang melakukan pelanggaran atas pajak dapat dikenakan sanksi administratif maupun

sanksi pidana. Sanksi denda yang dikenakan atas ketidak patuhan membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Karena dengan adanya sanksi denda yang tinggi dapat memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan karena sanksi tersebut akan merugikan wajib pajak (Fitrianingsih et al., 2018).

Tujuan pemerintah memberikan berbagai kebijakan perpajakan adalah untuk penambah penerimaan perpajakan sektor UMKM. Sehingga semakin besarnya penerimaan pajak sektor UMKM diharapkan dapat mendorong perekonomian di suatu daerah. Akan tetapi, dalam survey yang dilakukan (Anggoro, 2021) menjelaskan bahwa sebanyak 33,33% pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung beranggapan bahwa mereka tidak harus melaporkan SPT pajak dan membayar pajak karena *omzet* yang masih tergolong kecil. Bahkan pemanfaatan insentif pajak UMKM di Kabupaten Tulungagung hanya 9% dari semua wajib pajak yang terdaftar karena UMKM dengan *omzet* dibawah 10 jt beranggapan bahwa manfaat adanya insentif tidak sebanding dengan kesulitan mereka dalam melengkapi berkas yang harus diajukan (Wijaya & Buana, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (As'ari, 2018) menyimpulkan pemahaman perpajakan dan sanksi pajak yang dikenakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh (Fitrianingsih et al., 2018) menjelaskan

bahwa sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pada penelitian ini kualitas pelayanan fiskus tidak mendapatkan hasil positif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil pemaparan permasalahan diatas kemudian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, menunjukkan adanya ketidak konsistesian kejadian yang ada pada penerapannya. Sehingga hal tersebut memberikan motivasi terhadap peneliti untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM khususnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul “Pengaruh Insentif Pajak, Sikap, Kesadaran, Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka masalah pada penelitian ini maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kondisi ekonomi yang terjadi saat pandemi covid-19 menimbulkan adanya penurunan pendapatan pada UMKM sehingga memberikan pengaruh terhadap besaran penerimaan pajak sektor UMKM.
2. Timbulnya kecurangan yang terjadi dalam pelaporan pajak ditimbulkan karena wajib pajak ingin mengambil keuntungan individu.

3. Kurangnya sosialisasi pemahaman hak dan kewajiban pada wajib pajak sehingga mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
4. Tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak.
5. Banyak pelaku UMKM yang tidak memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah pada saat covid 19.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan, maka dibutuhkan batasan masalah agar penelitian dapat fokus terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dibahas secara tuntas. Pembatasan masalah pada penelitian ini merupakan fokus untuk mengetahui pengaruh insentif pajak, sikap, kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah Terdapat Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah Terdapat Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah Terdapat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung?
4. Apakah Terdapat Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM Pada Kabupaten Tulungagung?
5. Apakah Terdapat Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM Kabupaten Tulungagung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin peneliti capai pada penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengujipengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kabupaten Tulungagung.

4. Untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kabupaten Tulungagung.
5. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kabupaten Tulungagung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun harapan peneliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini secara teoritis dapat menambah khasanah pengetahuan pengaruh insentif pajak, sikap, kesadaran, pengetahuan dan sanksi denda perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada mata kuliah perpajakan khususnya untuk mempelajari Kepatuhan Pajak Wajib Pajak orang Pribadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menguji kreativitas dan ketrampilan penulis

dalam mengimplementasikan mata kuliah perpajakan dan dapat digunakan oleh penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perpajakan.

b. Pelaku UMKM

Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap wajib pajak orang pribadi khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap penerimaan pajak negara.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri khususnya dan mahasiswa dari kampus lain yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM pada saat pandemi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi, bahan rujukan dan bahan referensi penelitian selanjutnya yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2022). *Ketahui Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kewajibannya*. Flazztax.Com. [https://flazztax.com/2022/02/05/ketahui-wajib-pajak-orang-pribadi-dan-kewajibannya/#:~:text=Wajib Pajak \(WP\) orang pribadi merupakan subjek pajak yang telah,Tetap \(BUT\) di Indonesia.](https://flazztax.com/2022/02/05/ketahui-wajib-pajak-orang-pribadi-dan-kewajibannya/#:~:text=Wajib Pajak (WP) orang pribadi merupakan subjek pajak yang telah,Tetap (BUT) di Indonesia.)
- Agustin, L., & Djunaidi. (2022). *Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Kasus Pada Karyawan Pt. Ionpay Networks Jakarta Tahun 2021)* Penulis. 3(3), 90–105.
- Anggoro, D. T. (2021). *Mini Riset Tentang Analisis Tingkat Kesadaran Umkm Sebagai Wajib Pajak Di Jl . Ahmad Yani Timur , Kabupaten Tulungagung , Jawa Timur Sebagai Pemenuhan Tugas Mata Kuliah PPN Dan PPnBM Dosen Pengampu : Rachmad Gesah Mukti Prabowo , SE . Ak , MM.*
- Annur, C. M. (2022). *APBN Defisit, Pendapatan Negara Masih Tumbuh 44,5% Per Oktober2022*. Databoks.Katadata.Co.Id.<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/25/apbn-defisit-pendapatan-negara-masih-tumbuh-445-per-oktober-2022>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Bitkom Research*, 63(2), 1–3. [http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607 -Bitkom](http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom)
- Aulia, V., Pratiwi, R., & Sari, H. I. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Reklamedi Kantor Upprd Duren Sawit. *Ekonomi & Keuangan*, 29(1), 1–9.
- Ayu, D., & Hani, U. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Tahun 2021 (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Badan di Kabupaten Bogor Jawa Barat). *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonimi*, 5, 10–15.
- DDTCNews, R. (2022). *Mulai Sekarang, Omzet Rp500 Juta WP OP UMKM Tidak Kena Pajak*. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/mulai-sekarang-omzet-rp500-juta-wp-op-umkm-tidak-kena-pajak-36215>

- Dewi, N. P. K. (2019). *Pentingnya Kesadaran dalam Membayar Pajak*. Pajakku.Com.<https://www.pajakku.com/read/5dafc4184c6a88754c0880aa/Pentingnya-Kesadaran-dalam-Membayar-Pajak>
- Dewi, S. W. N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Dihni, V. A. (2022). *Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Tercapai 84% pada 2021*. Databoks.Katadata.Co.Id.[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-tercapai-84-pada-2021#:~:text=Direktorat Jenderal Pajak \(DJP\) mencatat,kepatuhannya sebesar 72%2C58%25](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-tercapai-84-pada-2021#:~:text=Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat,kepatuhannya sebesar 72%2C58%25).
- Fatimah. (2020). *Insentif Pajak Selama Pandemi COVID-19 Tidak Efektif dan Optimal*. Pajakku.Com.<https://www.pajakku.com/read/5f76eecf27128775822390f6/Insentif-Pajak-Selama-Pandemi-COVID-19-Tidak-Efektif-dan-Optimal>
- Febiana, Widiawati, H. S., & Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Kediri. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 5(3), 1–12.
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habibah, A. F. (2020). *Kemenkeu paparkan dampak COVID-19 bagi daya tahan UMKM*. Antaranews.Com.<https://www.antaranews.com/berita/1841724/kemenkeu-paparkan-dampak-covid-19-bagi-daya-tahan-umkm>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Irawan, R. A., & Putri, A. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak , Sanksi Perpajakan , Tarif Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 99–108.
- Kesaulya, J., & Pasiseron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi

Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi Vol. 8, No. 1, Juni 2019 Pengaruh*, 8(1), 160–168.

Khairizka, P. N. (2022). *Update April 2022, Rasio Kepatuhan WP Badan 54 Persen*. Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/6284bebaa9ea8709cb18a08b/Update-April-2022-Rasio-Kepatuhan-WP-Badan-54-Persen>

Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unisma*, 1–16.

Khupron, A. (2021). *Analisis Sikap Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Masa Pandemi Covid-19 di Surabaya*. 6.

Latief, Z., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581>

Mulyani, S. (2021, November). Pembengkakan Anggaran Negara Akibat Kondisi Ekonomi Global Saat Pandemi. *Portalnawacita*. <https://portalnawacita.com/pembengkakan-anggaran-negara-akibat-kondisi-ekonomi-global-saat-pandemi/>

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>

Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwateja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *International Journal of Modern Physics A*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.1142/S0217751X20500220>

Muslimin. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Surabaya. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 4(1), 403–414.

Nuridah, S., & Megawati, E. (2022). Pengaruh Insentif Pajak PPH Final Atas Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Keorganegaraan*, 6(3), 5303–5310.

Pasha, A. R. (2022). *Wajib Pajak: Jenis, Kategori, Hak dan Kewajibannya*. Cermati.Com. <https://www.cermati.com/artikel/wajib-pajak-jenis-kategori-hak-dan-kewajibannya>

Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 1027–1037. www.ortax.com,

PMK 9. (2021). *PMK No. 9 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. 1–147. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160063/pmk-no-9pmk032021>

Ramdhani, D., Tamima, Z. A., Yanti, Y., & Effendi, B. (2022). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi Pada KPP Pratama Cilegon. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 37–58. <https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.37-58>

Santoso, S. (2015). *SPSS20 Pengolahan Data Statistik di Era Informasi*. PT. Alex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.

Santoso, Y. I., & Handoyo. (2020). *Ramai SP2DK di akhir tahun, begini kata pengamatpajak*. Nasional.Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/ramai-sp2dk-di-akhir-tahun-begini-kata-pengamat-pajak>

Sembiring, L. J. (2021). *Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk?* CNBCIndonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211105080424-4-289174/ternyata-cuma-segini-orang-ri-patuhi-pajak-kamu-termasuk>

Setyorini, T. (2022). Efektifitas Pemanfaatan Insentif Pajak Di Masa Covid-19 Bagi Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Metro. *Srikandi: Journal of Islamic Economic and Banking*, 1(1), 1–12.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); Kedua Ceta). Alfabeta.

Syahputra, A. (2006). *Perpajakan*.
UU No.28 Tahun 2007. (2007). 7(3), 213–221.

Wijaya, S., & Buana, B. K. (2021). Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk

Umkm : Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 180–201. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.235>